



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 373 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA PONDOKKASO LANDEUH KECAMATAN PARUNGKUDA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pondokkaso Landeuh Nomor 003/PP.04.1-BA/3202.13.2004 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PONDOKKASO LANDEUH KECAMATAN PARUNGKUDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal dua belas Februari 2023 sampai dengan tanggal sebelas April 2023



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PONDOKKASI LANDEUH

*Ttd.*

INDA RUSLANDANI GINANJAR

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 373 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PONDOKKASO LANDEUH  
KECAMATAN PARUNGKUDA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PONDOKKASO LANDEUH KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	EKI MAULANA	L	001	KP. CIPANGGULAAN RT 01 RW 01
2	ELISA ANGGRAENI	P	002	KP. CIPANGGULAAN RT 02 RW 01
3	ZAHRA MULIA RAHMAN	P	003	KP. CIPANGGULAAN RT 03 RW 01
4	TOPAN	L	004	KP. BOJONG LARANG RT 04 RW 02
5	NANAN SULAEMAN	L	005	KP. BOJONG LARANG RT 05 RW 02
6	ROMI ISMAYA	L	006	KP. CIPANGGULAAN RT 06 RW 03
7	M DIMA TRI PUTRA	L	007	KP. CIPANGGULAAN RT 07 RW 03
8	ADAM MUDHOFAR	L	008	KP. CIPANGGULAAN RT 07 RW 03
9	LIA MULYAWATI	P	009	KP. CIPANGGULAAN RT 08 RW 03
10	ANNIDA ZAHWA R	P	010	KP. BOJONG LARANG RT 09 RW 04
11	PURNAMA AJI	L	011	KP. BOJONG LARANG RT 10 RW 04
12	ENUNG NURJANAH	P	012	KP. CIPANGGULAAN RT 08 RW 03
13	MIFTAHUDIN	L	013	KP. WARUNG CEURI RT 12 RW 05
14	GILANG WALUYA	L	014	KP. WARUNG CEURI RT 12 RW 05
15	ISMAT	L	015	KP. WARUNG CEURI RT 13 RW 05
16	IRMA AGUSTIANI	P	016	KP. WARUNG CEURI RT 13 RW 05
17	AHMAD YUSUP	L	017	KP. WARUNG CEURI RT 13 RW 05
18	MELI SURYANI	P	018	KP. WARUNG CEURI RT 14 RW 06
19	EUIS JULAEHA	P	019	KP. CIUTARA RT 16 RW 07
20	JOHAN MAULANA MALUYU	L	020	KP. CIUTARA RT 16 RW 07



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
21	IDEN SUHUD	L	021	KP. CIUTARA RT 17 RW 07
22	UJER SUJERI	L	022	KP. CIUTARA RT 18 RW 07
23	SAHRONI	L	023	KP. CIUTARA RT 18 RW 07
24	M DIMAS NUGRAHA	L	024	KP. CIUTARA RT 19 RW 08
25	WAHYU MULYANA	L	025	KP. CIUTARA RT 20 RW 08
26	HERIAN SUTANDI	L	026	KP. CIUTARA RT 22 RW 08
27	ARDI RIHWALDI	L	027	KP. CIUTARA RT 22 RW 08
28	EMAN SUHERMAN	L	028	KP. CIKUKULU RT 23 RW 09
29	ALI ROHMAN	L	029	KP. CIKUKULU RT 24 RW 09
30	ENDANG SURYANA	L	030	KP. CIKUKULU RT 25 RW 09
31	SUGITO	L	031	KP. BABAKAN RT 26 RW 09
32	YULI CANDRA	P	032	KP. LEBAK GADOG RT 28 RW 10
33	UMAR SUMARNA	L	033	KP. CIKUKULU RT 28 RW 10

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PONDOKKASI LANDEUH

Ttd.

INDA RUSLANDANI GINANJAR